

Depok, 19 Agustus 2019

Nomor : 1151.31/EXT-MUTU/VIII/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT FAJAR SURYA SWADAYA

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT FAJAR SURYA SWADAYA
NIB (OSS) : 8120113021488
No. SIUP (OSS) : 8120113021488
Alamat : Jl. Aipda K.S Tubun Raya No.66 C, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah,
Jakarta
Tanggal Kegiatan : 05 – 07 Agustus 2019
Jenis Kegiatan : Main Assessment VLK – Non Produsen

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT FAJAR SURYA SWADAYA
Nomor : 1151.31/EXT-MUTU/VIII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT FAJAR SURYA SWADAYA
- b. Alamat : Jl. Aipda K.S Tubun Raya No.66 C, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta
- c. NIB : 8120113021488
- d. No. SIUP (Izin OSS) : 8120113021488
- e. Produk : Serpih Kayu
- f. Tanggal Pelaksanaan : 05 – 07 Agustus 2019
- g. Jenis Kegiatan : Main Assessment VLK – Non Produsen
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-606
- i. Tanggal Terbit : 19 Agustus 2019
- j. Tanggal Berakhir : 18 Agustus 2025

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 19 Agustus 2019



Bambang Gunardjito
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 079.3/SKEP-MUTU/VIII/2019

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT FAJAR SURYA SWADAYA
DKI JAKARTA

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : **0535.3/MUTU/LVLKIndustri/VI/2019**, tanggal 28 Juni 2019 antara PT FAJAR SURYA SWADAYA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT FAJAR SURYA SWADAYA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Eksportir Non-Produsen
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT FAJAR SURYA SWADAYA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-606, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 18 Agustus 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT FAJAR SURYA SWADAYA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 19 Agustus 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. telepon/fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
- g. Auditor : Wahidan B.R. (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro
2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Fajar Surya Swadaya
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-606
- c. Nomor & Tanggal SK : 079.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 Tanggal 19 Agustus 2019
- d. Luas dan Lokasi : Jakarta (kantor eksportir) dan Balikpapan (Chipyard)
- e. Alamat Kantor : Jl. Aipda K.S. Tubun Raya No. 66C, Kel. Slipi, Kec. Palmerah, DKI Jakarta
- f. Alamat Gudang : Kel. Buluminung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
- g. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- h. Pengurus :
- Direktur Utama : Tn. Teguh Priyadi Setyawan
 - Direktur : Tn. Frankie Adrianov Justinus
 - Komisaris : Tn. Julianto Indra Widjaja

- i. Izin Usaha Eksportir Non Produsen :
- PT. Fajar Surya Swadaya tercatat memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar terakhir yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor: 388/24.1PB.7/31.73/-1.824.27/e/2017 tanggal 3 November 2017.
- Tersedia juga dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan untuk PT. Fajar Surya Swadaya, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120113021488, SIUP terbit tanggal 8 Agustus 2019, mencakup kegiatan perdagangan di Jakarta dan Kalimantan Timur.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 5 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Fajar Surya Swadaya Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	5 – 7 Agst 2019	Kantor, & Chipyard PT. Fajar Surya Swadaya
Pertemuan Penutupan	7 Agust. 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Fajar Surya Swadaya f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	19 Agust. 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Fajar Surya Swadaya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen		
Indikator 1.1.1. Eksportir Non-Produsen memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP PT. FAJAR SURYA SWADAYA masih berlaku dan informasinya sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	9 digit awal NPWP PT. FAJAR SURYA SWADAYA sesuai dengan dokumen lainnya dan kewajiban pajaknya dikukuhkan dalam dokumen SPT dan SPPKP.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP. PT. Fajar Surya Swadaya bekerjasama dengan IUIPHHK PT. Agra Bareksa Indonesia sebagai pemegang SLK bidang industry pengolahan kayu serpih.
Kriteria 2. 1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen.		
Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	Selama periode Mei – Juli 2019, PT. Fajar Surya Swadaya belum ada realisasi perdagangan ekspor. PT. FSS tidak memiliki lokasi penumpukan komoditas ekspor tersendiri dimana ekspor langsung dari lokasi produsen. Rencana rantai pasokan komoditas ekspor diketahui dari PT. Agra Bareksa Indonesia yang merupakan IUIPHHK sudah ber-SLK
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Mekanisme yang akan berlangsung adalah tidak adanya pemindahan serpih dari PT. ABI hingga produk dimuat ekspor atas pesanan pembeli dari PT. Fajar Surya Swadaya. Sehingga nantinya dokumen angkutan seluruhnya akan langsung berupa dokumen ekspor ke tujuan pembeli akhir
Verifier c. Laporan mutasi produk	Memenuhi	Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan masih nihil, sesuai pelaporan yang ada rentang Mei – Juli 2019.
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dok. PEB		
Verifier a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Selama periode Mei – Juli 2019, belum terdapat realisasi ekspor produk.
Verifier b. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Mei – Juli 2019, belum terdapat realisasi ekspor produk.
Verifier c. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Mei – Juli 2019, belum terdapat realisasi ekspor produk.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Selama periode Mei – Juli 2019, belum terdapat realisasi ekspor produk.
Verifier e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Selama periode Mei – Juli 2019, belum terdapat realisasi ekspor produk.
Verifier f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Selama periode Mei – Juli 2019, belum terdapat realisasi ekspor produk.
Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama periode Mei – Juli 2019, belum terdapat realisasi ekspor produk.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Mei – Juli 2019, belum terdapat realisasi ekspor produk.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Fajar Surya Swadaya telah membuat catatan kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungannya lengkap dengan penanganannya dan pencegahannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Memo internal PT. Fajar Surya Swadaya Nomor referensi: 249/FSS/ADM-HRD/INT-MM/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 (berlaku setahun) ditandatangani oleh Direktur PT. Fajar Surya Swadaya (Bpk. Teguh Priyadi Setyawan) yang menyatakan memberikan kebijakan bagi seluruh pekerja PT. Fajar Surya Swadaya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan perkumpulan/persatuan kerja dengan mengacu pada UU No 21 Tahun 2000.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	PT. Fajar Surya Swadaya sudah memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh instansi berwenang melalui Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Nomor: KEP.675/PHIJSK-PK/PP/V/2018 tanggal 23 Mei 2018, berlaku sampai dengan 22 Mei 2020.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT. Fajar Surya Swadaya yang masih berusia dibawah ketentuan usia pekerja yang berlaku.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Fajar Surya Swadaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (22 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 13 (Tiga Belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 09 (Sembilan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Fajar Surya Swadaya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.10.</p>		